

**PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN NON LITIGASI DI  
PENGADILAN AGAMA KELAS I A AMBON DAN SAUDARA KAWIN  
(SUATU STUDI KOMPARATIF)**

**PROPOSAL**



**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam  
Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Oleh:**

**Nurhijah Latukau**

**NIM : 200102004**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

**2023**

## PENGESAHAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : NURHIJAH LATUKAU  
Nim : 200102004, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah  
IAIN Ambon, telah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal yang  
bersangkutan dengan judul “PENYELESAIAN SENGKETA PERKAWINAN  
NON LITIGASI DI PENGADILAN AGAMA DAN SAUDARA KAWIN  
(SUATU STUDI KOMPARATIF)” memandang bahwa proposal ini telah  
memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diproses pada sidang  
proposal.”. Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Mengetahui,

Pembimbing I

  
Dr. Nadlifah Attamimi, S.Ag., M.Si.  
NIP. 197107131996032001

Pembimbing II

  
Ismela Tuharea, MH  
NIDN. 2004048303

KETUA PRODI

  
Fauziah Rahawarin M.H  
NIP : 198102012005012006

## KOMPOSISI BAB

Cover .....	i
Pengesahan Pembimbing .....	ii
Komposisi Bab .....	iii
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Batasan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	5
E. Pengertian Judul .....	7
F. Tinjauan Pustaka .....	8
G. Metode Penelitian.....	11
H. Sitematika Penulisan .....	13
Daftar Pustaka .....	15

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Allah SWT menciptakan manusia dengan segala fitrah yang beraneka ragam, begitu pula perubahan zaman semakin berkembang pesat dalam segala hal dalam kehidupan manusia.<sup>1</sup> Dalam hal perkawinan, Islam telah memberikan banyak aturan berbentuk perintah dan pedoman mulai dari pergaulan, pernikahan sampai dengan pembentukan sebuah keluarga muslim.<sup>2</sup>

Perkawinan ialah suatu peristiwa yang sakral yang pada hakikatnya merupakan kebutuhan manusia untuk menyalurkan hasratnya agar tidak terjadi kerusakan pada dirinya atau pada masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam tidak terlepas dari pernyataan Al-qur'an yang merupakan pedoman hidup umat Islam, Allah SWT berfirman dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

---

<sup>1</sup> Yahya Harahap, "Hukum Perkawinan Nasional," (Medan: Zahir Trading, 1975), h. 10.

<sup>2</sup> Iman Suhirman, "Menjadikan Keluarga Bahagia," (Bandung: Istiqomah, 2006), h. 6.

<sup>3</sup> Nasruddin, "Fiqh Munakahat," (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), h. 1.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 Ayat 2

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan :“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>5</sup>

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ جَاءٌ<sup>6</sup>

Artinya : "Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaknya dia menikah. Karena menikah lebih mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa saja yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa karena puasa bisa menjadi tameng syahwat baginya." (HR. Muslim No. 1400)

Taqiyyuddin Abi Bakar dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, menyatakan bahwa pernikahan bertujuan untuk menghindari diri dari zina, mempunyai anak dan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT.<sup>7</sup> Dalam

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)

<sup>6</sup> Muslim bin Hajjaj, *Shahih Muslim*, (Turki: Dar al-Thoba'ah al-'Amirah, 1334), Juz 4, hlm.128.

<sup>7</sup> Taqiyyuddin Abi Bakr, "Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ikhtishar," (tnp.: Dar alKutub al-Islamiy, t.t), h. 48.

Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam Pasal 2 “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,<sup>8</sup> dan hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasli*). Islam mensyari'atkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup.

Dalam pernikahan meskipun didasari adanya cinta dan kasih sayang tidak menutup kemungkinan munculnya berbagai masalah. Masalah dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang wajar yang tidak bisa dihindari disebabkan bersatunya dua insan yang berbeda. Permasalahan rumah tangga kerap kali dipicu karena masalah ekonomi, masalah nafkah, hingga terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan berujung pada perceraian.

Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus.<sup>9</sup> Salah satunya dalam kasus perceraian yang dilatarbelakangi dengan alasan KDRT, yang di alami oleh Venna Melinda seorang publik figure (selebritis). Venna Melinda di duga mendapat KDRT yang di lakukan oleh suaminya Ferry Irawan yang berprofesi sama dengannya yaitu publik figure (selebritis) di sebuah kamar

---

<sup>8</sup> Pengertian Perkawinan, “Kompilasi Hukum Islam pasal 2.”

<sup>9</sup> Badan Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 15:12 wit

hotel di Kota Kediri, Jawa Timur. Venna Melinda melaporkan suaminya, Ferry Irawan karena diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Kediri Kota, Minggu (8/1/2023). Venna mengaku mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) lebih dari tiga kali. Selain di Kediri, hal itu pernah dialaminya ketika mereka berada di Medan, bahkan di rumah, baik secara verbal maupun fisik. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang di alami venna Melinda menjadi alasan kuat Venna Melinda untuk bercerai dari sang suami Ferry Irawan. meskipun dalam kasus perceraian Venna Melinda dan suaminya Ferry Irawan, juga melakukan mediasi, namun sayangnya tidak ditemukan titik terang dalam sidang mediasi.<sup>10</sup>

Dalam kasus lain yang datang dari seorang pengusaha handphon (PS store) Putra Siregar yang digugat cerai oleh istrinya Septia Yetri Opani. di Pengadilan Agama (PA) Jakarta Timur pada 29 Desember 2022 lalu. Septia Yetri Opani atau Septia Siregar mengungkapkan salah satu penyebab karena dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh suaminya Putra Siregar, yang membuatnya bertekad melayangkan gugatan cerai pada suaminya Putra Siregar. Ditemui di PA Jakarta Timur usai dia menjalani sidang perdana perceraian, Septi mengatakan bahwa Putra Siregar kerap mengulangi kesalahan yang sama. Namun dalam masa tertentu keduanya sepakat untuk rujuk kembali usai melangsungkan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur, Selasa (14/2/2023), dengan alasan Putra Siregar tidak

---

<sup>10</sup> Polres Kediri , (Berita Kota Kediri, 2023), diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 21:25 wit

ingin anak-anaknya kehilangan masa depan jika kedua orang tuanya berpisah.<sup>11</sup>

Permasalahan perkawinan dalam sebuah rumah tangga sebelum berujung pada pemutusan ikatan perkawinan atau perceraian, dapat juga diselesaikan dengan jalur non-litigasi. Penyelesaian dengan cara ini guna mencari dan mendapatkan solusi terbaik diantara kedua belah pihak dengan tujuan menyelamatkan ikatan perkawinan yang sakral. Penyelesaian sengketa dengan cara non-litigasi dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan penyelesaian sengketa alternatif salah satunya melalui jalan mediasi. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, proses mediasi wajib dilakukan terlebih dahulu. Apabila tidak menempuh prosedur mediasi, penyelesaian sengketa tersebut melanggar ketentuan pasal 130 HIR dan atau pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum.<sup>12</sup> Mediasi ini merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.<sup>13</sup> Dalam hal ini mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan

---

<sup>11</sup> Pengadilan Agama Jakarta Timur, (Berita Kota Jakarta, 2022), diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 21:27 wit

<sup>12</sup> Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 21:28 wit

<sup>13</sup> Pengertian Mediasi, <https://pa-tigaraksa.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 21:30 wit



penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>14</sup>

Meskipun mediasi adalah alternatif utama untuk meminimalisir terjadinya perceraian Ketika muncul sengketa dalam rumah tangga, alternatif ini juga tidak luput dari kekurangan dan sering mengalami kegagalan. Kegagalan ini bisa terjadi akibat kurangnya profesionalitas internal mediator yang tidak serius dan menangani perkara, bisa juga dipicu dari para pihak yang berperkara itu sendiri. Kurang maksimalnya penyelesaian perkara dengan cara mediasi dapat dilihat melalui data mediasi perkara talak dan gugat di pengadilan Agama kelas IA Ambon.

**Tabel 1.1**

**Rekapitulasi data mediasi Pengadilan Agama kelas IA Ambon**

N o	Data Media si	Total Media si	Berhas il Media si	Berhasil dengan Pencabut an	Berhasi l Sebagai n	Tidak Berhas il	Tidak Dapat dilaksanak an
1	Cerai Talak	40	1	1	4	33	1
2	Cerai Gugat	28	1	0	3	24	0

**Sumber: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama cq.Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama.**

Penyelesaian sengketa perkawinan dengan cara non-litigasi selain melalui mediasi yang berpedoman pada hukum positif, dapat juga dilalui dengan cara *saudara kawin* yakni salah satu pranata sosial yang masih bertahan dan dilestarikan sampai sekarang oleh masyarakat Maluku Tengah

<sup>14</sup> Pengertian Mediator, <https://www.pa-kuningan.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 21:31 wit

salah satunya di Negeri Morella. Saudara kawin adalah suatu ikatan persaudaraan antara seorang Perempuan yang hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya yang memiliki fungsi mencari penyelesaian masalah konflik rumah tangga yang dihadapi oleh saudara kawin (perempuan tersebut). Peranan saudara kawin sebagai juru damai yang dipilih dari kerabat keluarga mempelai wanita untuk menasihati dan berusaha mendamaikan guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan. Saudara Kawin dipilih dari kerabat keluarga calon mempelai Wanita, dan di utamakan dari kerabat yang jauh nasabnya agar pertalian keluarga mereka dalam lembaga saudara kawin senantiasa kokoh dan dekat dengan kekerabatan persaudaraan.<sup>15</sup>

Penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan masyarakat muslim kabupaten Maluku Tengah mendahulukan pendayagunaan fungsi saudara kawin yang telah menjadi adat setempat dibandingkan dengan penerapan hukuman sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Hal itu sangat ditentukan oleh kemampuan saudara kawin dalam menanggulangi tindak KDRT dimaksud, serta tingkat ketaatan suami terhadap saudara kawin istrinya yang masih kuat dalam masyarakat. Namun jika saudara kawin gagal menanggulangi tindak KDRT yang dialami saudari

---

<sup>15</sup> Gazali Rahman, Pengangkatan Adat Saudara Kawin Di Negeri Tulehu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah dalam Menyelesaikan Konflik Dalam Rumah Tangga, Tahkim: Jurnal Hukum Dan Syariah, Vol 12, No 2 (2016), hal 38, Tersedia di: <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v12i2.37>, diakses pada tanggal 9 Januari 2024, Pukul 14:30 WIT.

kawinnya, maka pelaku (suami) diberikan penyadaran melalui penahanan singkat oleh kepolisian.<sup>16</sup>

Dengan demikian berdasarkan latar belakang diatas, maka penyelesaian perkara melalui mediasi maupun saudara kawin akan dilakukan penelitian dengan judul yang diambil penulis ialah **“Penyelesaian Sengketa Perkawinan Non Litigasi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Ambon dan Saudara Kawin (Suatu Studi Kmparatif)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana proses penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator dan saudara kawin?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator pengadilan Agama kelas 1A Ambon dan kearifan lokal saudara kawin di Negeri Morella?

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya cakupan permasalahan dan keterbatasan kemampuan penulis serta keterbatasan waktu, maka penulis membatasi permasalahan penelitian ini dengan memfokuskan pada proses penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator di Pengadilan Agama kelas 1A Ambon dan saudara kawin di Negeri Morella.

---

<sup>16</sup> La Jamaa, & Anwar Lateni, Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah. *TAHKIM*, Vol 14 No 2 (2016), hal 190, Tersedia di: <http://dx.doi.org/10.33477/thk.v14i2.1266>, diakses pada tanggal 9 Janari 2024, Pukul 14:48 WIT.

## **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian yaitu :

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketaan perkawinan antara mediator dengan saudara kawin
- b. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator pengadilan agama Kelas 1A Ambon dengan saudara kawin di Negeri Morella

### 2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### a. Secara Teoritis

Penelitian ini bermanfaat sebagai saran implementasi ilmu pengetahuan bagi perkembangan dunia pendidikan, maupun hukum Islam. Dan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat awam tentang penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator pengadilan agama dan saudara kawin, serta menambah wawasan bagi pembaca tentang Studi komparatif penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator dengan saudara kawin.

#### b. Secara Praktis

##### 1 Bagi Penulis

Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator dengan saudara kawin

## 2 Bagi pembaca

Penelitian ini dapat dijadikan bahan informasi dan rujukan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam maupun jurusan sejawaran IAIN Ambon.

## 3 Bagi Masyarakat

Dijadikan sebuah inspirasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam persengketaan perkawinan.

## 4 Bagi Akademisi

Menjadi bahan acuan maupun rujukan bagi mereka yang tertarik untuk mengkaji Studi komparatif penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator pengadilan agama dengan saudara kawin.

## **E. Pengertian Judul**

Untuk menjelaskan dan memahami judul ini dengan baik, maka penulis menjelaskannya sebagai berikut :

### 1) Studi Komparatif

Studi komparatif adalah penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua variabel atau lebih, untuk mendapatkan jawaban atau

fakta apakah ada perbandingan atau tidak dari objek yang sedang diteliti.<sup>17</sup>

## 2) Persengketaan Perkawinan

Sengketa atau dalam bahasa Inggris disebut dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.<sup>18</sup> Sengketa perkawinan dalam penelitian ini adalah mengerucut pada sengketa yang khusus terjadi antara suami dan istri tanpa melibatkan pihak luar<sup>19</sup>.

## 3) Non Litigasi

Non litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar persidangan atau sering disebut dengan alternatif penyelesaian sengketa yaitu mediasi. Non litigasi dalam penelitian ini adalah merujuk pada cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan antara prosedur hukum positif dan hukum adat di negeri Morella.

## 4) Mediator

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa

---

<sup>17</sup> studi komparatif, <https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 22:43 wit

<sup>18</sup> Persengketaan, <https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023, pukul 22:45 wit

<sup>19</sup> Nasruddin, Fiqh Munakahat, (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015), h. 1.

tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>20</sup>

#### 5) Saudara Kawin

Saudara kawin sebagai juru damai yang dipilih dari kerabat keluarga memperlai wanita untuk menasihati dan berusaha mendamaikan guna kelanggengan kehidupan rumah tangga dan hilangnya perselisihan.

### **F. Tinjauan Pustaka**

Pembahasan mengenai penyelesaian sengketa perkawinan dengan mediasi dan saudara kawin ini sangat terutama di internet, dalam artikel, jurnal, terkait masalah penyelesaian sengketa perkawinan dengan mediasi dan saudara kawin. Penelitian terdahulu dari berbagai tema yang sama dengan penelitian ini antara lain :

1. Nur Lina Afifa Littti dengan judul skripsinya Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur), Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta. menerangkan bahwa Mendamaikan pihak yang sedang berperkara di Pengadilan bukanlah suatu hal yang mudah. Hal tersebut bisa disebabkan karena kurangnya ketersediaan pranata hukum yang dapat membantu pihak dalam memilih metode yang tepat bagi penyelesaian sengketa, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama, dan konsep hakam (juru damai) yang belum diterapkan oleh Pengadilan. Tujuan penelitian

---

<sup>20</sup> Pengertian Mediator, <https://www.pa-kuningan.go.id>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023, pukul 10:02 wit

ini adalah untuk mengetahui Efektivitas Proses Mediasi dalam Perkara di Pengadilan Agama Jakarta Timur.<sup>21</sup>

2. Raihana Syasya Auliya dengan judul skripsinya Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Menerangkan bahwa dalam proses mediasi dimana mediator menggunakan tahapan mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016 untuk membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan pasangan suami istri. Fokus penelitian ini ialah tahapan mediasi untuk mempertahankan perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta. penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang merupakan jenis penelitian lapangan.<sup>22</sup>
3. Ria Warda dengan judul skripsinya Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Menerangkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo masih belum efektif, hal tersebut dikarenakan oleh faktor-faktor penghambat tersebut. Besarnya angka perceraian di Pengadilan Agama Palopo menunjukkan betapa mediasi sangat diperlukan untuk mengatasi perkara tersebut.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Nur Lina Afifa Litt, "Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)," *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)

<sup>22</sup> Raihana Syasya Auliya, "Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama Yogyakarta," *Skripsi*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2020)

<sup>23</sup> Ria Warda, "Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo," *Skripsi*, (Institut Agama Islam Negeri Palopo: 2015)



Beberapa penelitian terdahulu diatas memiliki kesamaan objek dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yakni sama-sama membahas mengenai proses penyelesaian perkara perkawinan secara non-litigasi. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terkait adanya studi komparatif antara penyelesaian sengketa melalui standar dan aturan hukum positif dan hukum adat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian proposal ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) pada penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator dan saudara kawin. Penelitian lapangan (field research) yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>24</sup>

### **2. Lokasi Penelitian**

Sesuai judul yang di ajukan, maka penelitian ini dilakukan pada pihak mediator non-hakim di Pengadilan Agama kelas 1A Ambon dan lembaga adat saudara kawin di negeri Morella. Pertimbangan peneliti dalam memilih subjek penelitian ini adalah agar mengetahui proses penyelesaian sengketa perkawinan antara mediator dengan saudara kawin. sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pihak mediator dan saudara kawin.

---

<sup>24</sup> Lexy J. Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000), h. 3.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu pola-pola yang berlaku dalam masyarakat. Pola yang dimaksud merupakan prinsip-prinsip yang menasdasari perwujudan gejala-gejala didalam kehidupan manusia. dengan menggunakan pendekatan ini penulis bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa perkawinan antara mediator dengan saudara kawin.

### 4. Sumber data

Sumber data penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, guna mempermudah dalam pengumpulan data. sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### a) Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. untuk melakukan penelitian tersebut maka peneliti melakukan studi lapangan secara langsung dengan menggali informasi dari pihak-pihak terkait yaitu mediator pengadilan agama dan saudara kawin dalam penyelesaian persengketaan perkawinan.

#### b) Data Sekunder

Data sekunder atau data kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak diperoleh langsung oleh peneliti tetapi dari subjek penelitiannya.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan. dan jenis pedoman wawancara yang digunakan adalah interview tidak terstruktur yakni pedoman wawancarayang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan yang akan diajukan. wawancara ini akan penulis lakukan terhadap mediator pengadilan dan saudara kawin.

### b. Dokumentasi

Untuk penelitian melakukan sumber data yang berupa catatan media massa atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. seperti gambaran tentang proses penyelesaian sengketa perkawinan antara mediator dan saudara kawin.

## **H. Sistematika penulisan**

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN** yang terdiri dari beberapa sub bab meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, pengertian judul, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka/penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II : KAJIAN PUSTAKA** merupakan kumpulan kajian teori yang akan dijadikan sebagai alat analisis dalam menjelaskan dan mendeskripsikan objek penelitian. pada bab ini, penulis akan menjelaskan studi komparati penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator dan saudara kawin.

BAB III : METODE PENELITIAN pada bab ini penulis akan menguraikan paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan yaitu gambaran umum tentang penyelesaian sengketa perkawinan antara mediator dan saudara kawin.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN setelah memperoleh data dari lapangan tentang studi komparatif penyelesaian persengketaan perkawinan antara mediator dan saudara kawin. Maka selanjutnya pada bab ini merupakan pembahasan yang berisi analisis dari yang telah ditulis dalam bab 3 dengan hasil penelitian dilapangan. selain itu juga sebagai usaha untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah.

BAB V : PENUTUP pada bab ini terdiri dari kesimpulan sebagai hasil dari sebuah penelitian, serta saran-saran yang terkait dengan persoalan yang telah dikemukakan dalam skripsi.

## Daftar Pustaka

- Abi Bakr, Taqiyyuddin. “*Kifayatul Akhyar fi Hilli Ghayah al-ikhtishar*,” (tnp.: Dar alKutub al-Islamiy, t.t)
- Afifa Litti, Nur Lina. “*Efektivitas Proses Mediasi Dalam Mengurangi Perkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jakarta Timur)*,” *Skripsi*, (Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020)
- Al-Qur’an dan Terjemahan, (Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2009)
- Badan Statistik Indonesia, <https://www.bps.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023
- Harahap, Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*. (Medan: Zahir Trading, 1975)
- Kompilasi Hukum Islam
- Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2000).
- Nasruddin. “*Fiqh Munakahat*,” (Bandar Lampung: CV. TeamMsBarokah, 2015).
- Polres Kediri , (Berita Kota Kediri, 2023), diakses pada tanggal 27 Mei 2023
- Pengadilan Agama Jakarta Timur, (Berita Kota Jakarta, 2022), diakses pada tanggal 27 Mei 2023
- Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023
- Pengertian Mediasi, <https://pa-tigaraksa.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023.
- Pengertian Mediator, <https://www.pa-kuningan.go.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023
- Penyelesaian, <https://kbbi.lektur.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023

Persengketaan, <https://www.kajianpustaka.com>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023

Pengadilan agama, <https://web.pa-sumber.go.id>, diakses pada tanggal 28 Mei 2023

Studi komparatif, <https://dosen.ikipsiliwangi.ac.id>, diakses pada tanggal 27 Mei 2023

Suhirman, Iman. *Menjadikan Keluarga Bahagia,* (Bandung: Istiqomah, 2006)

Syasya Auliya, Raihana. *“Mediasi Untuk Mempertahankan Perkawinan di Pengadilan Agama. Yogyakarta,” Skripsi,* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: 2020)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Warda, Ria *“Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Palopo,” Skripsi,* (Institut Agama Islam Negeri Palopo: 2015)